

RUPS BSG Tahunan, Marten: Penyertaan Modal Jadi Rp34 Miliar, Dana CSR Rp840 Juta



<https://hulondalo.id/rups-bsg-tahunan-marten-penyertaan-modal-jadi-rp34-miliar-dana-csr-rp840-juta/>

Hulondalo.id – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut-Go (BSG) Tahun 2022 mengesahkan beberapa poin diantaranya, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Gorontalo naik menjadi Rp34 miliar.

“Telah disahkan, dari sebelumnya Rp29 miliar, kini menjadi Rp34 miliar,” kata Walikota Gorontalo, Marten Taha disela-sela RUPS yang digelar di Denpasar Bali, Senin (7/3/2022).

Selain penyertaan modal, rencana pembangunan Kantor Wilayah BSG di Kota Gorontalo, juga telah disahkan. Dalam RUPS ini juga kata Walikota, mengesahkan pembagian laba BSG.

“Laba yang diperoleh mencapai Rp262 Miliar, 75% diantaranya dibagikan yang kemudian dikonversi sebagai penyertaan modal ulang oleh para pemegang saham,” urai Marten.

Terakhir, soal dana CSR kata Marten, Kota Gorontalo akan menerima Rp840 juta dari total keseluruhan Rp30 Miliar.

“Kota Gorontalo dapat Rp840 juta dari pembagian dana CSR Rp30 Miliar,” ujarnya. **(Via/Adv)**

Sumber Berita:

hulondalo.id RUPS BSG Tahunan, Marten: Penyertaan Modal Jadi Rp34 Miliar, Dana CSR Rp840 Juta < <https://hulondalo.id/rups-bsg-tahunan-marten-penyertaan-modal-jadi-rp34-miliar-dana-csr-rp840-juta/> > [diakses pada 07 Maret 2022].

Catatan :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, mengatur bahwa:

a. Pasal 1, pada:

- 1) angka 2 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka;
- 2) angka 5 menyatakan bahwa Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka;
- 3) angka 6 menyatakan bahwa Penyedia e-RUPS adalah pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS;

b. Pasal 2, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

c. Pasal 3 ayat (4), pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b) Dewan Komisaris
- 2) ayat (4) menyatakan bahwa Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a) dilakukan dengan itikad baik;
 - b) mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

- d) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
- d. Pasal 12 menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - 3) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- e. Pasal 13, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan secara jelas dan rinci;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- f. Pasal 14, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d) tanggal pemanggilan RUPS.
- g. Pasal 17, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal penyelenggaraan RUPS;

- 2) waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) tempat penyelenggaraan RUPS;
- 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- 5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- 7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.